



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Raya Madi KM 5 ; Email : dikjar\_paniai@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN PANIAI  
NOMOR : 421.9/024/PDP/2021

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK  
(TK/PAUD) PAPAPITO

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggaraan Pembelajaran Taman Kanak – Kanak **(TK/PAUD) PAPAPITO** Di Jln. Waiyamo, Kampung Keneugi, Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai oleh **AKULIAN GOBAI, SH** selaku Ketua / Penanggung Jawab, **ALOMINCE GOBAI** selaku Sekertaris dan **OKTOLINCE GOBAI** selaku Bendahara pada Tanggal 24 November 2020 serta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan hasil Verifikasi dan hasil Pemantauan Langsung ke lokasi penyelenggaraan Program Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaen Paniai, maka TK/PAUD diatas layak diberikan Ijin Operasional.  
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK/PAUD tersebut dapat diberukan ijin dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembar Negara No. 135 Tambahan Lembaran Negara 4151).  
2. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.  
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Kepmendiknas No. 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
6. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
7. Kepmendiknas No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional.  
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Bahwa sesuai dengan hasil ferivikasi Kabid terkait, maka dipandang perlu di berikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Pendidikan Usia Dini (TK/PAUD) dengan Nama Sekolah TK/PAUD PAPAPITO beralamat di Kampung Keneugi, Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai.
- Kedua** : Memberikan ijin operasional kepada TK/PAUD PAPAPITO.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Sampai dengan Tahun 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Enarotali  
Pada tanggal : 1 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Paniai



**ANDREAS DEGEL, M.Pd**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19660406 198803 1 023**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Direktur Jendral PAUD di Jakarta,
3. Mentri Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura,
5. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura,
6. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
7. Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
8. Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Enarotali.